

WALI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR: 100.3.3.3 - 235 - 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR : 188.45 - 604- 2021 TENTANG PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASA BAKTI 2021 - 2026

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Daerah Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota Solok Tanggal 4 November 2021 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Masa Bakti 2021-2026, telah disepakati personil sebagai Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Masa Bakti 2021-2026;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6397);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
- Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok;

Memperhatikan:

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial Nomor 78 Tahun 1993 dan Nomor 39/HUK/1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

KESATU

: Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Solok Nomor 188.45-604-2021 tentang Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Masa Bakti 2021-2026 Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Wali kota ini.

KEDUA

: Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tangga

ditetapkan.

Ditetapkan di

Solok

pada tanggal

31 Maret 2023

WAILKOTA SOLOK,

ZUL ELMAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR

: 100.3.3-**235** -2023

TENTANG

: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA

NOMOR: 188.45 - 604- 2021 TENTANG

PENGURUS

LEMBAGA

KOORDINASI

KESEJAHTERAAN SOSIAL MASA BAKTI

2021 - 2026

Pelindung

: 1. WALI KOTA SOLOK

2. KETUA DPRD KOTA SOLOK

Pembina

: 1. Kepala Dinas Sosial

2. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial

Pengurus

Ketua Umum

: Ny. Dra. Zulmiyetti Zul Elfian Umar

Wakil Ketua

: Ny. Dona Ramadhani, S.Tr. Keb, MKM

Ketua Harian

: AKBP (Purn) H. Zaini

Wakil Ketua Harian

: H. Rusli Khatib Sulaiman

Sekretaris

: Asnimar, BA

Wakil Sekretaris

: Gustina Nazar, S. Sos

Bendahara

: Ami Yelviani, SE

Wakil Bendahara

: Resa Hilma, A.md

Bidang-bidang

1. Bidang Pembinaan Organisasi dan Partisipasi Masyarakat

Ketua

: Dra. Suryati

Anggota

: 1. Nel Budra

Muhammad Rafi, S.ST

2. Bidang Pemberdayaan, Pelayanan dan Perlindungan Sosial

Ketua

: Feri Hendria, S. Sos. M. Si

Anggota

: 1. Kori Febriani, S.PSi

2. Syafrizal, ST

3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Ketua

: Milda Murniati, S.Pd

Anggota

: 1. Diki Asnur, M. Pd.I

Nemi Satrina, AKS

4. Bidang Advokasi dan Kerjasama

Ketua

: Yusmanita, SH

Anggota

: 1. Dewi Wahyuni Sari

2. Oma Fahmi, S.Ag

3. Azmi Ronaldi

5. Bidang Komunikasi dan Informasi

Ketua

: Aldo Hendriko Putra A, SSTP, MM

Anggota

: 1. Jamalis

: 2. Erbatsi Susmita, SE, MM

WALI KOTA SOLOK,

ZUL EDFIAN UMAR